

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan disegala aspek bidang untuk mewujudkan cita-cita nasional dan tujuan bangsa Indonesia yang tertulis pada pembukaan UUD 1945 pada alinea ke empat yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Salah satu pelaksanaan pembangunan nasional yang penting yaitu pembangunan di bidang pendidikan. Kemajuan suatu negara akan berkembang pesat jika pendidikannya mendukung dan berkualitas. Pendidikan bisa didapatkan dari mana saja, bahkan pendidikan sudah diberikan dari lingkungan keluarga semenjak dini. Sekolah merupakan salah satu tempat mendapatkan ilmu yang sangat banyak sebagai penompang proses kehidupan untuk mengembangkan diri, sehingga menempuh pendidikan di sekolah itu menjadi kewajiban yang harus di tempuh setiap orang. Sekolah adalah mengelola sumber daya manusia (SDM) yang diharapkan akan menghasilkan lulusan yang berkualitas, sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, serta pada gilirannya

lulusan sekolah diharapkan akan memberikan kontribusi pada pembangunan bangsa-bangsa.¹

Pada bab II pasal 2 UU Sisdiknas dikatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab². Maka dari itu penting di perhatikan bagaimana pembangunan nasional terhadap pendidikan. Pembangunan nasional ini merupakan lingkungan proksimal dari pembangunan pendidikan nasional.

Dalam kegiatan menimba ilmu ini, hasil belajar peserta didik di pengaruhi oleh banyak faktor salah satu diantaranya yaitu infrastruktur sekolah seperti prasarana dan sarana pendidikan. Salah satu cara untuk memperbaiki pendidikan yang baik di sekolah yaitu memberikan sarana dan prasarana yang dapat mendukung proses belajar yang kondusif. Kurang cukupnya sarana dan prasarana di sekolah akan mempengaruhi bagaimana keefektifan kegiatan belajar dalam melahirkan lulusan sekolah yang kompeten.

Ruang kelas merupakan bentuk prasarana yang sangat mempengaruhi bagaimana berjalannya proses belajar mengajar, dengan demikian peserta didik dapat merasa nyaman dan fokus dalam setiap menerima ilmu. Ruang kelas

¹ Setiawan, H. R. 2021. *Manajemen Peserta Didik (Upaya Peningkatan Kualitas Lulusan)*. Medan: UMSU Press.


² *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) No. 20 Tahun 2003 tentang pendidikan nasional*. 2003. Jakarta: Depdiknas

merupakan fasilitas umum yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, bangunan ruang kelas harus memenuhi standar kenyamanan dan kekuatan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA. Namun faktanya masih sangat banyak sekolah yang keadaan ruang kelasnya tidak baik bahkan tidak memiliki ruang kelas yang cukup. Pada akhirnya terdapat beberapa sekolah yang memperlakukan 2 *shift* karena banyaknya jumlah ruang kelas tidak sebanding dengan banyaknya jumlah murid.

Ketersediaan ruang kelas tidak hanya dilihat dari sisi jumlah, tetapi juga harus dilihat dari bagaimana kondisi/keadaannya. Kondisi ruang kelas pada tahun ajaran 2021/2022 apabila dibandingkan dengan tahun ajaran 2020/2021 jumlah ruang kelas yang rusak berat telah mengalami penurunan. Namun, banyak ruang kelas yang dalam keadaan baik juga mengalami penurunan. Keadaan ini terjadi pada semua tingkat pendidikan. Ruang kelas yang dalam keadaan rusak berat jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan total ruang kelas, yaitu 15 berbanding lebih dari 2 juta ruang kelas.³

³ *Statistik Pendidikan 2022*. 2022. Jakarta. Badan Pusat Statistik

Gambar 1. 1 Presentase Ruang Kelas Menurut Jenjang Pendidikan dan Kondisi, Tahun Ajaran 2021/2022



Sumber : *Kemntrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022*

Berdasarkan gambar 1.1 dapat dilihat bahwa banyaknya ruang kelas rusak yang tersebar diseluruh indonesia, maka pemerintah harus lebih gencar dalam meanggulangi masalah ini. Dengan itu pemerintah daerah harus mengetahui bagaimana kondisi sarana dan prasarana sekolah dan daerah masing masing.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa pemerintah daerah melaksanakan kewenangan desantralisasi daerah masing masing.⁴ Oleh karena itu Pemerintah Kota/Kabupaten dapat mengurus wilayahnya masing masing karena Pemerintah Kota/Kabupaten lah yang mengetahui kebutuhan daerahnya. Pembangunan daerah harus dimulai dari tahap perencanaan agar saat masuk ketahap implementasi sehingga akhirnya pengembangan wilayah menjadi efektif dan bermanfaat.

⁴ *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah*

Pembangunan ini merupakan upaya terencana dan berkelanjutan dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, ide pemerintah dalam suatu program unggulan merupakan suatu usaha menciptakan kesejahteraan rakyat yang bersangkutan. Untuk kemudian program dari pemerintah tersebut dibuat regulasinya sebagai dasar hukum. Oleh sebab itu setiap periode baru Wali Kota dan Wakil Wali Kota harus menyiapkan beberapa program unggulan yang akan dilaksanakan selama masa jabatannya.

Dalam menjalankan roda pemerintahan sebagai Kepala Daerah di Kota Padang, Wali Kota Padang dan Wakil Wali Kota Padang memiliki sejumlah Program Unggulan yang menjadi prioritas yang dicanangkan pada tahun 2019. Berikut Program Unggulan Wali Kota Padang dan Wakil Wali Kota Padang Periode 2019-2024:

1. Melanjutkan betonisasi jalan lingkungan, pengaspalan dan pelebaran jalan serta perbaikan drainase dan pengendalian banjir terpadu.
2. Meningkatkan efektifitas reformasi birokrasi, budaya kerja aparatur dan pelayanan publik.
3. Melanjutkan pengembangan kawasan wisata terpadu gunung padang, pulau-pulau kecil, wilayah timur kota padang.
4. Membangun 500 ruang kelas baru untuk SD dan SMP.
5. Melanjutkan penyelenggaraan pesantren ramadhan, kegiatan keagamaan, seni budaya dan olahraga yang lebih berkualitas.

6. Melanjutkan penataan angkutan umum dengan pembukaan koridor baru Trans Padang serta melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk memperlancar pergerakan orang dan barang.
7. Merevitalisasi sarana prasarana olahraga tingkat RT/RW dan membuat taman kota 1 perkecamatan serta membangun pusat kreatifitas dan inovasi pemuda (*Youth Center*).
8. Meningkatkan dana stimulan kecamatan 1 Milyar, dan dana kelurahan Rp.100.000.000,- serta meningkatkan dana operasional RT, RW, Guru TPA/MDA dan Imam Mesjid.
9. Meningkatkan indeks kemudahan berusaha di Kota Padang.
10. Mendorong penyediaan rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
11. Membangun kampung tematik dalam pengembangan ekonomi lokal masyarakat berdasarkan Potensi wilayah.

Dari sejumlah program unggulan Wali Kota Padang, pembangunan ruang kelas baru termasuk dalam 11 prioritas pembangunan di Kota Padang yang di jalankan oleh Bappeda. Realisasi program unggulan ini terdongkrak naik berkat capaian kinerja di sektor pendidikan ini⁵

Pendidikan termasuk dalam fokus urusan pemerintahan wajib. Pemerintahan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua pemerintah daerah, yakni urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan

⁵ <https://padang.go.id/tahun-2023-padang-optimis-selesaikan-11-progul-lebih-90-persen#:~:text=Hal%20ini%20dibuktikan%20dengan%20meningkatnya%20Indeks%20Pembangunan%20Manusia,yaitu%20pemenuhan%20pembangunan%20229%20unit%20ruang%20kelas%20baru.>

pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelayanan dasar merupakan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara Indonesia sehingga menjadi urusan wajib pemerintah daerah. Pendidikan merupakan kebutuhan dasar untuk menyiapkan sumber daya manusia dari aspek kecerdasan, akhlak, serta keterampilan.

Salah satu tujuan urusan pendidikan di Kota Padang adalah keseluruhan penduduk pada usia tertentu mengenyam pendidikan setinggi-tingginya sehingga APS dapat optimal hingga 100 persen. Pada kondisi partisipasi sekolah di kota Padang, bahwa hanya sebanyak 80,97 persen penduduk usia sekolah yang masih sekolah, sisanya tidak sekolah lagi atau tidak/belum pernah sekolah.⁶ Pelaksanaan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat, tentu saja harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana belajar dan mengajar yang bermutu dan berkualitas.

Salah satu upaya pemerintah untuk memajukan pembangunan daerah Kota Padang dan mewujudkan program unggulan tersebut yaitu dengan menetapkan peraturan mengenai pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Padang sebagai perangkat daerah yang diatur dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Badan perencanaan pembangunan daerah ini mempunyai fungsi untuk membantu kepala daerah dalam menentukan kebijaksanaan dalam perencanaan pembangunan daerah serta penilaian atas pelaksanaannya. Artinya Bappeda Kota

⁶ RPJMD Kota Padang. 2019. Padang.

Padang berfungsi membantu Walikota dalam perencanaan pembangunan agar pembangunan bisa terlaksana secara menyeluruh terarah dan terpadu.

Secara rinci berikut tugas pokok dan fungsi Bappeda Kota Padang:⁷

Tugas Pokok:

Membantu Walikota Padang dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana diatas, Bappeda mempunyai **Fungsi:**

1. Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan;
2. Pelaksanaan tugas dukungan bidang perencanaan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang
5. Perencanaan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

⁷ bappeda.padang.go.id, "Tugas dan Fungsi Bappeda Kota Padang", diakses melalui <https://bappeda.padang.go.id/2022/tugas-dan-fungsi-bappeda-kota-padang> Pada 20 Oktober 2023, pukul 20.51

Berdasarkan tugas dan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan Kota Padang merupakan lembaga yang berwenang dalam melakukan perencanaan pembangunan pendidikan berupa pembangunan ruang kelas baru.

Dalam penyusunan rancangan perencanaanya, Bappeda akan melakukan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Musrenbang ini merupakan forum yang dilakukan antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah dengan narasumbernya yaitu Kepala Bappeda Kota Padang dan Provinsi Sumbar, Pimpinan Bank Indonesia, akademisi, pakar kesehatan dan ekonomi di Kota Padang. Musrenbang ini melibatkan banyak pihak diantara pimpinan DPRD Kota Padang, OPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang, utusan daerah tetangga serta para pemangku kepentingan. Kegiatan musrenbang ini membahas isu strategis yang ada, proses-proses yang telah dijalani sebelumnya, serta capaian-capaian target dan sasaran dari Pemerintah Kota Padang.

Setelah dilakukan Musrenbang oleh Bappeda Kota Padang, maka rencana pembangunan yang dibuat untuk 5 (lima) tahun kedepan akan rumuskan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Sesuai Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 17 Tahun 2007 RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 (lima) tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional⁸.

⁸ *Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025*. 2007. Jakarta

Dalam forum musrenbang banyak masalah pembangunan yang ditemui dalam pembangunan daerah di Kota Padang dengan berdasarkan kriteria: (a) masalah memiliki cakupan yang luas dan berdampak negatif terhadap kualitas kehidupan masyarakat; (b) masalah cenderung meningkat dan menghambat proses dan tujuan pembangunan yang berkelanjutan; serta (c) merupakan pendorong pembangunan Kota Padang secara ekonomi, sosial dan lingkungan.

Oleh karena itu, permasalahan pembangunan akan diidentifikasi berdasarkan klasifikasi yaitu:

1. Urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
2. Urusan pemerintah wajib tetapi tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
3. Urusan pilihan; dan
4. Urusan penunjang.

Urusan pendidikan merupakan permasalahan pembangunan daerah berdasarkan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar. Kualitas pendidikan masih harus ditingkatkan karena Kota Padang sebagai ibukota Provinsi Sumatera Barat juga berkewajiban mewujudkan nilai-nilai budaya Adat Basandi Syarak dan Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Fokus program pembangunan ruang kelas sekolah yang di tuangkan dalam RPJMD hanya pada tingkat SD dan SMP karena sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 12 yang menjelaskan bahwa urusan pendidikan anak usia dini dan nonformal (PAUDNI) serta pendidikan dasar (SD dan SMP) menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Kemudian urusan pendidikan menengah (SMA dan SMK) dan pendidikan khusus menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Berdasarkan analisis permasalahan pendidikan yang terjadi di lingkungan Kota Padang dan hasil evaluasi pencapaian target RPJMD urusan pendidikan Kota Padang Tahun 2014-2019, terdapat beberapa masalah yang berkaitan dengan sarana dan prasarana yang membuat sekolah pada tingkatan SD maupun SMP di Kota Padang harus melakukan sistem 2 (dua) *Shift* seperti sekolah-sekolah berikut ini:

Tabel 1. 1 Rekap Sekolah 2 (dua) Shift

No	Kecamatan	Jumlah Sekolah SD 2 Shift	Kekurangan Ruang Kelas
1	Padang Barat	13 Sekolah SD	34 Ruang
2	Padang Timur	17 Sekolah SD	84 Ruang
3	Padang Selatan	16 Sekolah SD	24 Ruang
4	Padang Utara	4 Sekolah SD	24 Ruang
5	Bungus Teluk Kabung	4 Sekolah SD	12 Ruang
6	Koto Tangah	9 Sekolah SD	49 Ruang
7	Lubuk Kilangan	7 Sekolah SD	27 Ruang
8	Pauh	3 Sekolah SD	16 Ruang
9	Lubuk Begalung	5 Sekolah SD	27 Ruang
10	Kuranji	30 Sekolah SD	125 Ruang
11	Nanggalo	10 Sekolah SD	55 Ruang
Total		118 Sekolah SD	447 Ruang

Sumber: RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024

No	SMP	Kekurangan Ruang Kelas
1	SMP Negeri 9	3
2	SMP Negeri 32	2
3	SMP Negeri 15	7
4	SMP Negeri 38	6
5	SMP Negeri 39	9

6	SMP Negeri 41	3
7	SMP Negeri 43	8
Total		38

Sumber: RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024

Dari pemaparan tabel diatas terlihat bahwa masih banyak diberlakukan sekolah 2 (dua) *shift* dikarenakan jumlah kelas yang kurang yaitu sebanyak 477 ruang. Permasalahan ini merupakan sebuah masalah yang krusial dimana seharusnya tidak diberlakukan lagi sekolah 2 *shift* yang membuat satu kelas dan kelas lainnya memiliki perbedaan jadwal belajar. Kerusakan ruang kelas juga bisa berlipat ganda jika suatu kelas digunakan lebih banyak siswa di dalamnya. Disamping itu, kegiatan ekstra kurikuler biasanya dilakukan pada sore hari sehingga siswa/siswi yang *shift* siang tidak bisa mengikuti kegiatan tersebut dan pendidikan keagamaan seperti tahfidzh yang biasanya dilakukan pada sore hingga malam tidak maksimal untuk diikuti.

Data eksisting pada tahun 2019 menunjukkan kondisi ruang kelas di Kota Padang bahwa jumlah sekolah SD yaitu 409 sekolah dengan peserta didik berjumlah 91.366 siswa, sedangkan Tingkat SMP/MTs jumlah sekolahnya yaitu 97 sekolah dengan peserta didik sebanyak 37.649 siswa. Oleh karena itu ruang kelas yang ada harus cukup dalam menampung rombongan belajar. Rombongan belajar itu sendiri adalah kelompok siswa yang terdaftar dalam satuan kelas dalam satu satuan pendidikan. Banyaknya rombongan belajar dan ruang kelas SD, SMP se-Kota Padang Tahun 2019 yaitu:

Tabel 1. 2 Jumlah Rombongan Belajar dan Ruang Kelas Se-Kota Padang

Jenjang	Rombongan Belajar	Ruang Kelas
SD	3.665	3.052
SMP	1.284	1.289

Sumber: Data verifikasi PDSPK, Jul 2019

Dari Tabel 1.2 dapat dilihat jika ruang kelas SD di Kota Padang belum mencukupi untuk menampung banyaknya rombongan belajar seperti perbandingan dibawah ini:

Tabel 1. 3 Data Rasio Pendidikan

Jenjang	Ruang Kelas: Rombongan Belajar	Rombongan belajar: Siswa
SD	1:1,2	1:25
SMP	1:1	1:29

Sumber: Data verifikasi PDSPK, Jul 2019

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pendidikan bahwa jumlah maksimal peserta didik dalam satu rombongan belajar di jenjang SD yaitu 28 Orang dan di jenjang SMP sebanyak 32 orang. Berdasarkan hal tersebut jumlah siswa per rombongan belajar di Kota Padang masih termasuk dalam standar pendidikan, namun kekurangan kelas tetap terjadi karena biasanya di sekolah pada satu tingkatan kelas memiliki beberapa jumlah rombongan kelas.

Selain itu, pelaksanaan pembangunan ruang kelas di Kota Padang ini juga dilatar belakangi oleh banyak ruang kelas yang tidak layak huni yang rata rata dibangun sejak tahun 70an sehingga sudah waktunya untuk dibangun dan

diperbaiki. Permasalahan lainnya juga terdapat ruang kelas yang pembatas antara kelas yang satu dengan kelas yang lainnya disekat triplek sehingga dikawatirkan pembatas kelas itu mudah rusak seperti yang terjadi di SMPN 4 Padang. Tentu saja keadaan ini membuat kondisi kelas tidak kondusif karena suara dari satu kelas ke kelas lainnya sangat mudah didengar.

Butuhnya 500 kelas ini dilandasi oleh kondisi sekolah di Kota Padang. Jika dilihat pada tahun 2019 (sebelum pelaksanaan pembangunan ruang kelas baru) kondisi sekolah pada tingkat SD dan SMP adalah sebagai berikut:

Gambar 1. 2 Kondisi Ruang Kelas Se-Kota Padang



Sumber: Neraca Pendidikan Daerah 2019

Dari gambar diatas bisa dilihat bahwa masih banyak ruang kelas mengalami kerusakan, baik rusak ringan, rusak sedang hingga rusak total. Bahkan jika ditotalkan, jumlah kelas yang mengalami rusak sedang hingga rusak total mencapai angka 402 kelas. Fenomena kemalasan siswa mengikuti pelajaran bukan mustahil berawal dari kondisi ruang belajar yang tidak nyaman.

Selain itu, pelaksanaan pembangunan ruang kelas di Kota Padang ini juga dilatar belakangi oleh banyak ruang kelas yang tidak layak huni yang rata rata dibangun sejak tahun 70an sehingga sudah waktunya untuk dibangun dan

diperbaiki. Permasalahan lainnya juga terdapat ruang kelas yang pembatas antara kelas yang satu dengan kelas yang lainnya disekat triplek sehingga dikawatirkan pembatas kelas itu mudah rusak seperti yang terjadi di SMPN 4 Padang. Tentu saja keadaan ini membuat kondisi kelas tidak kondusif karena suara dari satu kelas ke kelas lainnya sangat mudah didengar.

Setelah mengidentifikasi gambaran umum permasalahan yang terjadi di Kota Padang, maka Bappeda akan mengarahkan forum musrenbang ini ke tahap penganggaran pendanaan. Penganggaran ini merupakan Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah, Pemerintah Kota Padang menyusun program sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah secara konsisten untuk melaksanakan amanat Perundang-undangan dengan mengalokasikan anggaran untuk menunjang urusan wajib pelayanan dasar yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Bagian pendanaan ini merupakan wewenang Bagian Anggaran (Banggar) DPRD Kota Padang. Pelaksanaan ini sesuai dengan salah satu tugas Banggar DPRD Kota Padang yaitu Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum

ditetapkannya APBD, sampai dengan pembahasan kebijakan umum penggunaan APBD.⁹

Sebagaimana yang tertulis dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa alokasi urusan Pendidikan yaitu minimal 20% dari Belanja Daerah. Pendanaan kegiatan disusun menggunakan prediksi kebutuhan belanja Perangkat Daerah berdasarkan target kinerja yang harus diwujudkan serta dengan mempertimbangkan persentase total belanja pada pengeluaran setiap Perangkat Daerah beberapa tahun sebelum Pendanaan kegiatan disusun menggunakan prediksi kebutuhan belanja Perangkat Daerah berdasarkan target kinerja yang harus diwujudkan serta dengan mempertimbangkan persentase total belanja pada pengeluaran setiap Perangkat Daerah beberapa tahun sebelumnya. Sehingga persentase tersebut dapat dijadikan pagu pengeluaran khususnya untuk urusan strategis berapapun perubahan pengeluarannya.

Dalam hal ini pola pengeluaran per Perangkat Daerah untuk 5 tahun kedepan harus bisa menyesuaikan dengan Proyeksi Kapasitas Rill Keuangan Daerah yang sudah di perhitungkan untuk kebutuhannya selama 5 tahun, baik untuk Belanja Tidak Langsung maupun untuk Belanja Langsung. Oleh karena itu disusun kerangka pendanaan pembangunan ruang kelas baru adalah sebagai berikut;

⁹ dprd.padang.go.id, “Badan Anggaran DPRD Kota Padang”, diakses melalui <https://dprd.padang.go.id/banggar> Pada 19 Mei 2024, pukul 22:27

Tabel 1. 4 Kebutuhan Pendanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Di Kota Padang Tahun 2019-2024

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	SKPD Penanggung Jawab
2020	2021	2022	2023	2024		
Rp58.882.529.920	Rp92.045.865.600	Rp89.571.374.445	Rp115.145.440.200	Rp109.753.000.000	Rp476.740.650.365	Dinas Pendidikan

Sumber: RPJMD Kota Padang tahun 2019-2024

Dari data diatas dapat dilihat kebutuhan pendanaan untuk program pembangunan ruang kelas baru sekolah setiap tahunnya dengan target 100%. Dengan dana yang dibutuhkan sampai akhir RPJMD yaitu Rp476.740.650.365. Dari ditetapkan kerangka pendanaan tersebut maka Dinas Pendidikan Kota Padang sebagai SKPD penanggung jawab harus bisa menyesuaikan kebutuhan Pendidikan dengan anggaran yang disediakan untuk 5 tahun kedepan.

Setelah dilaksanakan penyusunan RPJMD dan ditetapkan anggaran Pembangunan ruang kelas baru dalam forum Musrenbang, maka Pembangunan dapat dilaksanakan. Pada awal pelaksanaanya pembangunan ruang kelas baru ini sudah berjalan sampai tahun 2020, namun pada tahun ini pembangunan tidak terlaksana sesuai rencana, karena terjadinya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Covid-19 ini sangat berdampak pada kehidupan di Kota Padang, baik pada aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi serta aspek kehidupan lainnya. Pembangunan yang telah direncanakanpun menjadi terhalang karena

pertumbuhan ekonomi menjadi rendah dan ada fokus baru yang lebih penting disaat pandemi tersebut. Pembangunan ruang kelas baru ini dihentikan karena adanya kebijakan untuk pemulihan dampak *Covid-19*, sehingga anggaran untuk tahun 2020 dan 2021 digunakan untuk *refocusing* pembangunan. Akibatnya realisasi pembangunan pada tahun 2020 hanya terlaksana sebanyak 38 kelas dari target 76 kelas.

Untuk keberlangsungan kehidupan di masa pandemi ini, Pemerintah Kota Padang melakukan Perubahan RPJMD. Hal yang mendasari Perubahan RPJMD ini yaitu hasil dari pengendalian dan evaluasi RPJMD yang menunjukkan bahwa RPJMD Kota Padang dan Renstra Perangkat Tahun 2019 perlu segera diubah dengan memprioritaskan penanganan dan pemulihan dampak pandemi *Covid-19*, pencapaian visi, misi, dan program prioritas kepala daerah, penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan mendukung prioritas nasional.

Dalam rangka menentukan arah kebijakan Pembangunan daerah, maka salah satu hal yang dibahas dalam Perubahan RPJMD 2019-2024 yaitu mengenai Tema Pembangunan Kota Padang. Perubahan ini dilakukan agar prioritas Pembangunan yang ditetapkan dapat tepat sasaran sesuai isu-isu yang terjadi.

Tema pembangunan itu sendiri yaitu apa bentuk pembangunan yang akan dilakukan dalam 1 tahun dan pada penyusunan RPJMD telah ditetapkan tema pembangunan selama 5 tahun / 1 periode. Perubahan tema pembangunan selama 5 tahun tersebut banyak merubah konsep pembangunan yang sudah disusun

sebelumnya, namun dengan keseriusan pemerintah dalam bidang pendidikan maka setiap tahunnya bidang pendidikan selalu menjadi pembangunan prioritas.

Dalam menyikapi dampak terhentinya pembangunan sarana dan prasarana pendidikan ini, pada pelaksanaan musrenbang Perubahan RPJMD 2021-2024 yang diselenggarakan oleh Bappeda Kota Padang di Tahun 2021 mendapat solusi untuk pembangunan pendidikan. Pemerintah Kota Padang mengajukan usulan Pinjaman Ekonomi Nasional (PEN) sebanyak 58 Miliar. Diharapkan dana ini dapat digunakan sepenuhnya untuk mencapai target 100% pembangunan ruang kelas baru hingga akhir periode RPJMD.

Dalam pelaksanaan perencanaan, Bappeda sebagai badan yang melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dituntut harus bisa mempunyai strategi dalam mengoptimalkan koordinasi perencanaan pembangunan daerah. Strategi itu sendiri adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang akan menentukan kinerja perusahaan/organisasi dalam jangka panjang. Menurut Whelen strategi ini merupakan sebuah pisau analisis. Adapun Strategi Menurut Hunger dan Wheleen meliputi 4 (empat) tahapan yaitu Pengamatan Lingkungan, Perumusan Strategi, Implementasi Strategi, serta Evaluasi dan Pengendalian¹⁰. Dalam perencanaanya, Bappeda harus bisa memasukkan 4 tahapan ini agar pembangunan ini bisa berjalan dengan terkendali dan berguna untuk masyarakat luas. Oleh karena itu Bappeda memasukkan prinsip-prinsip pembangunan

¹⁰ Hunger, J. David dan Wheelen, Thomas L. (2003). *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: Penerbit Andi

berkelanjutan, seperti perlindungan lingkungan, peningkatan kualitas hidup, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam strategi pembangunan.

Pembangunan ruang kelas baru termasuk dalam 11 prioritas pembangunan di Kota Padang yang di jalankan oleh Bappeda Kota Padang. Realisasi program unggulan terdongkrak naik berkat capaian kinerja di sektor pendidikan ini¹¹. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Padang selama 10 tahun terakhir.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ini merupakan salah satu ukuran yang digunakan untuk melihat dan menilai kualitas hidup. Tidak jarang IPM digunakan sebagai refleksi tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah karena IPM merupakan indeks yang menyangkut dimensi dasar kehidupan, yaitu dimensi kesehatan (umur harapan hidup), dimensi pendidikan dan dimensi ekonomi.

Pembangunan ruang kelas baru ini merupakan faktor pendukung naiknya IPM karena pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif terhadap IPM. Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan ini memiliki keterkaitan yang erat dalam peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, dimana pendidikan dan kesehatan itu sendiri merupakan komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia. Oleh karena itu, semakin besar investasi yang dilakukan pemerintah dalam Pembangunan modal manusia terkhususnya pendidikan dan kesehatan, maka akan

¹¹ Diskominfo. 2023. “Padang Optimis Selesaikan 11 Progul Lebih 90 Persen”. diakses melalui <https://padang.go.id/tahun-2023-padang-optimis-selesaikan-11-progul-lebih-90-persen>. Pada 1 November 2023.

meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan akan mempengaruhi peningkatan nilai IPM di Indonesia.¹²

Menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang, IPM Kota Padang tahun 2022 adalah 83,29 (kategori sangat tinggi, $IPM \geq 80$) yang merupakan IPM tertinggi di Sumatera Barat, dan jauh diatas rata-rata IPM Sumatera Barat tahun 2021 pada angka 72,65 (kategori tinggi, $70 \leq IPM < 80$). Selama 10 tahun terakhir angka IPM Kota Padang terus mengalami perbaikan positif; tahun 2013 (79,23), tahun 2014 (79,83), tahun 2015 (80,36), tahun 2016 (81,06), tahun 2017 (81,58), tahun 2018 (82,25), tahun 2019 (82,68), tahun 2020 (82,82), tahun 2021 (82,90)¹³, dan 2022 (83,29).

Pada dimensi pendidikan direfleksikan oleh capaian Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-rata Lama Sekolah. Angka Harapan Lama Sekolah di Kota Padang adalah 16,53 tahun, diatas rata-rata Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Sumatera Barat pada angka 14,09 tahun. Angka Harapan Lama Sekolah di Kota Padang terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun; tahun 2016 (15,87 tahun), tahun 2017 (16,15 tahun), tahun 2018 (16,50 tahun), tahun 2019 (16,51 tahun) dan tahun 2020 (16,52 tahun).

Lalu jika kita lihat angka Rata-rata Lama Sekolah di Kota Padang tahun 2021 adalah 11,59 tahun, lebih tinggi dari pada Angka Rata-rata Lama Sekolah

¹² Mayoris, W. K. (2022). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Dan Kesehatan, Pendapatan Perkapita, Pengangguran, Kemiskinan, Dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia. *Thesis*. Universitas Jambi. Jambi.

¹³ Rinaldy, Rudy. 2 Februari 2022. "Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Padang". Padang.go.id. <https://www.padang.go.id/indeks-pembangunan-manusia-ipm-kota-padang> Diakses pada 2 Oktober 2023.

Provinsi Sumatera Barat 9,07 tahun. Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kota Padang juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun; tahun 2016 (11,24 tahun), tahun 2017 (11,32 tahun), tahun 2018 (11,33 tahun), tahun 2019 (11,34 tahun) dan tahun 2020 (11,58 tahun).

Realisasi naiknya IPM Kota Padang dibidang pendidikan melalui pembangunan ruang kelas baru ini yaitu dengan sudah terlaksananya pembangunan sebanyak 98,87% unit ruang kelas baru per November 2023. Berikut target dan capaian pelaksanaan pembangunan ruang kelas baru:

Tabel 1. 5 Realisasi Capaian Pelaksanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru

No	Realisasi Capaian s/d 2021	Realisasi Capaian s/d 2022	Target Capaian s/d 2023
1	8,00%	57,84%	100%

Sumber: Olahan Peneliti, 2023

Target kelas yang dibangun pada tahun 2023 yaitu sebanyak 271unit kelas yang terdiri dari:

- a. 83 SD dengan 192 Ruang Kelas Baru
- b. 20 SMP dengan 85 Raung Kelas Baru

Dari target yang telah ditetapkan rata rata realisasi pembangunan RKB pada Desember 2023 yaitu sebanyak 96,87% dengan jabaran:

Tabel 1. 6 Realisasi Pembangunan Ruang Kelas Baru Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Realisasi (%)	Telah Selesai 100 %	Dalam Proses
1	SD	98,48%	104 Unit	88 Unit
2	SMP	95,25%	45 Unit	40 Unit

Sumber: Olahan Peneliti, 2023

Penelitian sebelumnya yang menggambarkan bagaimana Strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu penelitian oleh A.Magfirah Maulani pada tahun 2020 dengan judul “Strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Merencanakan Pembangunan Di Kabupaten Bone” dengan jenis penelitian kualitatif dengan teknik penumpulan data secara observasi. Hasil penelitiannya mengatakan Strategi Badan Perencanaan Daerah dalam Merencanakan Pembangunan di Kabupaten Bone sepenuhnya telah terselenggara secara optimal, hal ini dilihat dari indikator Kebijakan Organisasi dan Motivasi Pegawai serta alokasi sumber daya yang masih perlu untuk ditingkatkan. Faktor Pendukung dalam Strategi dalam Merencanakan pembangunan ini ialah Kebijakan organisasi dan kebijakan pembangunan serta potensi dan Produktifitas Kemudian Faktor Penghambat yaitu Pemberdayaan SDM dan Sumber daya Material yang belum sedikit mempuni dalam merencanakan pembangunan sehingga menjadi perhatian besar akan pentingnya pembangunan yang merata di Kabupaten Bone.

Penelitian sebelumnya yang membahas tentang Program Unggulan Walikota ini salah satunya yang dilakukan oleh Suryanef pada tahun 2020 dengan judul “Inovasi Kebijakan Pendidikan Program Unggulan Wali Kota Padang Periode 2014-2019”. Jenis penelitian ini yaitu kualitatif dengan metode deskriptif interpretatif. Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa telah dilakukan inovasi kebijakan pendidikan dalam pelaksanaan program Pesantren Ramadhan dan Didikan Subuh sebagai program unggulan Walikota Padang periode 2014 – 2019. Inovasi tersebut dalam konteks inovasi kebijakan adalah inovasi metode,

artinya terdapat strategi, cara, dan teknik baru dalam upaya mencapai tujuan kebijakan. Hanya saja inovasi yang telah dilaksanakan membutuhkan perbaikan paradigma bahwa pemerintah bukan satu-satunya aktor implementor kebijakan dan juga tersedianya ruang partisipasi publik. Implementasi inovasi kebijakan akan menjadi stagnasi jika hanya mengharapkan pemerintah yang berperan penting dalam implementasi kebijakan bila tidak ada ruang partisipasi publik.

Pembangunan ruang kelas baru ini merupakan jawaban dari banyaknya ruang kelas sekolah di Kota Padang yang mengalami kerusakan. Bappeda Kota Padang dituntut untuk bisa merancang bagaimana pembangunan ini bisa dilaksanakan dengan baik. Walaupun terhentinya pembangunan ruang kelas baru selama *Covid-19* karena adanya *refocusing* anggaran, pembangunan ini tetap bisa dilanjutkan untuk mengejar target yang sudah di tentukan. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan Bappeda Kota Padang tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“STRATEGI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) DALAM PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SEKOLAH SEBAGAI SALAH SATU PROGRAM UNGGULAN WALI KOTA PADANG”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas maka penulis merumuskan masalah penelitian ini yaitu: Bagaimana Strategi Yang Dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Pembangunan Ruang Kelas Baru Sekolah Sebagaim Salah Satu Program Unggulan Wali Kota Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Pembangunan Ruang Kelas Baru Sekolah Sebagai Salah Satu Program Unggulan Wali Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis berupa kontribusi wawasan dan pengetahuan bagi kajian Ilmu Administrasi Publik konsentrasi Manajemen Publik, khususnya dalam kajian strategi dalam tata kelola pemerintahan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat praktis berupa saran, masukan dan informasi bagi pemerintah tentang strategi pemerintahan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kota Padang.

